



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid/2017/PT TTE

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MURSID PALIAS Als MURSID** ;  
Tempat lahir : Gorua ;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 12 Desember 1971 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara, Kab.  
Halmahera Utara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 04-10-2016  
s/d 23-10-2016 ;
2. Perpanjangan Kajari Halmahera Utara : Sejak tanggal 24-10-2016  
s/d 02-12-2016 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 02-12-2016  
s/d 21-12-2016 ;
4. Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tanggal 08-12-2016  
s/d 06-01-2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 07-01-2017  
s/d 07-03-2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara : Sejak tanggal 28 Februari  
2017 s/d 29 Maret 2017;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara : Sejak tanggal 30 Maret  
2017 s/d 28 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 9/PID/2017/PT TTE tanggal 3 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 78/Pid.B/2016/PN Tob tanggal 23 Februari 2017, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Desember 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **MURSID PALIAS Als MURSID** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Desa Gorua Utara, Kec. Tobelo Utara, Kab. Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **telah mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Isnain Yoba Als Nain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak 1 (satu) ekor sapi betina dewasa warna belang merah putih**) perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari kejadian tersebut diatas saksi korban ISNAIN YOBA Als NAIN terakhir kali melihat dan ikat dipohon serta memberi makan sapi milik saksi korban, pada saat member makan sapi milik saksi korban tersebut, seorang tetangga yang rumahnya berada didepan rumah saksi korban bernama saksi ANIKI lewat dan menyaksikan korban sedang member makan sapi miliknya. Keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wit saksi korban baru mengetahui bahwa sapi miliknya yang diikat dibelakang rumah dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban sudah tidak ada, kemudian pukul 17.00 wit saksi korban bertemu lagi dengan saksi ANIKI dan menceritakan perihal telah hilangnya sapi miliknya. Kemudian saksi ANIKI menyampaikan kepada saksi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada malam itu sekitar pukul 23.00 wit saat saksi ANIKI kembali lagi ke kebun dan kembali lewat dijalan yang sama yakni disekitar tempat saksi korban mengikat sapi, saksi ANIKI mengatakan saat itu saksi ANIKI sudah tidak melihat lagi sapi milik saksi korban yang hilang tersebut. Kemudian saksi korban berusaha melakukan upaya pencarian selama beberapa hari disekitar tempat mengikat sapid an disekitar kampung namun saksi korban tidak temukan. Sehingga pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 18.00 wit saksi korban menemukan sapi miliknya yang bercirikan tanda khusus pada 1 (satu) ekor milik saksi korban yang telah hilang, yang dapat saksi korban kenali adalah dari warna yakni belang merah putih dan bentuk/fisik dari sapi miliknya tersebut dimana sapi tersebut ada tanda berupa mirip lingkaran warna putih dibagian depan/atas kepala (jidak) serta bekas luka dibagian tulang pinggul sebelah kanan yang sedang diikat dilahan kosong di Desa MKCM kemudian setelah saksi korban telusuri dan mencari tahu, sehingga saksi korban kemudian mengetahui bahwa 1 (satu) sapi miliknya tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi YAKOBUS PATTI selanjutnya setelah mendengar keterangan dari saksi YAKOBUS PATTI kemudian saksi korban mengetahui bahwa 1 (satu) ekor sapi miliknya tersebut telah dibawa oleh terdakwa kemudian diberikan kepada saksi YAKOBUS PATTI sebagai jaminan dengan meminta dan menerima uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian saksi FAHRIL JAFAR kemudian menghubungi/terdakwa untuk datang ke kantor Desa MKCM dan setelah terdakwa tiba di kantor Desa MKCM, saksi korban bersama Kepala Desa MKCM dan saksi YAKOBUS PATTI kemudian bertanya kepada terdakwa untuk mencari dan mengali keterangan dari terdakwa dan setelah terdakwa memberikan pengakuan bahwa terdakwa MURSID PALIAS Als MURSID mendapati 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban ISNAIN YOBA Als NAIN kemudian menghubungi dan mencari sdr. SUWITO BARATI lalu menyampaikan keberadaan 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban dan telah terdakwa ikat didalam kebun milik ibu kandung terdakwa. Kemudian terdakwa dan sdr. SUWITO BARATI sepakat untuk membawa sapi tersebut kepada saksi YAKOBUS PATTI selanjutnya terdakwa dan sdr SUWITO BARATI membawa 1 (satu) ekor sapi tersebut dari kebun dibelakang rumah terdakwa di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Halmahera Utara, dengan berjalan kaki sampai di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dan saksi YAKOBUS PATTI serta meminta uang pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi tersebut dengan perjanjian terdakwa menyerahkan sapi tersebut sebagai jaminan, dengan kesepakatan nanti setelah terdakwa dapat mengembalikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada saksi YAKOBUS PATTI kemudian terdakwa bisa kembali mengambil dan membawa pulang sapi tersebut. Akibat kejadian tersebut saksi korban ISNAIN YOBA Als NAIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MURSID PALIAS Als MURSID** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) ekor sapi betina dewasa warna belang merah putih;  
Dikembalikan kepada saksi korban Isnain Yoba Als Nain;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan majelis hakim tingkat pertama yang amarnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MURSID PALIAS Als MURSID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan Pemberatan**”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MURSID PALIAS Als MURSID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi betina dewasa warna belang merah putih;  
Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu ISNAIN YOBA Als NAIN;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Membaca permohonan banding dari Pembanding [Jaksa Penuntut Umum] Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Monang Manurung, SH Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permohonan banding mana kemudian disampaikan kepada Terbanding Mursid Palias pada tanggal 3 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 8 Maret 2017, dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa [Termohon banding] tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada Sendrico A. Bangkit, SH sebagai Penuntut Umum/Pembanding dan Mursid Palias sebagai Terbanding tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 [tujuh] hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana terdapat dalam ketentuan undang-undang, karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya berisi pernyataan tentang ketidaksetujuan dengan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yaitu tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 78/Pid.B/2016/PN.TOB tanggal 22 Maret 2017 dan memori banding yang diajukan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa tetap dipertahankan serta Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, hukum dan undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 241 KUHP dan pasal-pasal lainnya sehubungan dengan itu;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo No. 78Pid.B/2016/PN.TOB;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500 [dua ribu lima ratus rupiah];

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh kami **M. Rozi Wahab, SH,MH** selaku Ketua Majelis dengan Hakim Anggota **Heru Mustofa, SH,MH** dan **Saur Sitindaon SH,M.Hum**. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 April 2017** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu **M. Ikbal Daud, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa kehadiran Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,  
ttd  
HERU MUSTOFA, SH, MH  
ttd  
SAUR SITINDAON, SH, M.Hum

HAKIM KETUA,  
ttd  
M. ROZI WAHAB, SH, MH

Panitera Pengganti,  
ttd  
M. IKBAL DAUD, SH

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA  
PANITERA,**

**RAHMAT LAGAN, SH,M.Hum**  
**NIP. 19610420 198411 1001**